

PAJAK DAERAH – KETENTUAN UMUM
2016

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2016, LD NO. 11, LD KOTA BEKASI: 69 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

- ABSTRAK
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor Pajak Daerah yang tertuang didalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku selama ini di Kota Bekasi belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan Subyek Pajak secara optimal, maka perlu kebijakan perpajakan daerah yang lebih komprehensif, yang ditetapkan dengan Perda.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 137 Tahun 2000; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 14 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2012; Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2012; Perda Kota Bekasi No. 14 Tahun 2012; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2013.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Jenis Pajak; Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Pendataan; Pemungutan; Pembayaran; Penagihan; Kadaluarsa Penagihan; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Pembukuan dan Pemeriksaan; Penghapusan Piutang Pajak; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan, Sumber Daya Aparatur; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana;

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 23 Desember 2016 Nomor 11 Seri E.